



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Basri, S.Pd bin Ku'la, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN No. 231 Inpres Kapunrengan), tempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon I;

Hj Nurbaya S.Pd, binti H. Siriwa, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN No. 177 Inpres Bolo), tempat tinggal di Dusun Jarannika, Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 April 2017, yang terdaftar pada register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl, tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Juni 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 35/5A/I/1994, tanggal 9 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak punya lagi tanggungan pada daftar keluarga karena anak sudah dewasa, sehingga ingin mengambil

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



anak angkat untuk diasuh dan dipelihara semata-mata untuk mensejahterakan kelangsungan hidupnya;

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II, berkeinginan mengangkat anak perempuan yang bernama Keyla Khumaira binti Saldi, lahir pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7305-LU-07062016.0021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Takalar tanggal 29 Maret 2017;

4. Bahwa anak yang akan diangkat pemohon I dan pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri bernama Saldi bin Baharuddin dengan Nurashira binti Basri menikah pada tanggal 26 September 2015 di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0170/025/IX/2015 tanggal 26 September 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Keyla Khumaira binti Saldi (anak yang akan diangkat) sebagai anak angkat, cucu dari pemohon I dan pemohon II (anak kandung anak pemohon I dan pemohon II) yang dipelihara dan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;

6. Bahwa Saldi bin Baharuddin dan Nurashira binti Basri (orang tua kandung anak tersebut) tidak mempunyai pekerjaan tetap;

7. Bahwa orang tua kandung anak tersebut (Saldi dan Nurashira), tinggal di Makassar;

8. Bahwa kedua orang tua kandung anak yang akan diangkat bersedia menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat;

9. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II,
2. Menetapkan bahwa anak perempuan bernama Keyla Khumaira binti Saldi adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I (BasribBin Ku'la) dan pemohon II (Hj. Nurbaya binti H. Siriwa);
1. Memberikan biaya perkara menurut Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar pemohon I dan pemohon II mengurungkan niatnya untuk mengangkat anak, termasuk konsekwensi yuridis apabila pengangkatan anak tersebut tetap dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, serta tidak ada tambahan ataupun perubahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan ayah kandung Keyla Khumairah yang bernama Saldi bin Baharuddin sebagai berikut:

-----Bahwa benar Keyla Khumairah adalah anak kandung Saldi bin Baharuddin dan Nur Ashira binti Basri;

-- Bahwa orang tua kandung Keyla Khumaira telah menyerahkan anak kandung mereka bernama Keyla Khumaira dengan ikhlas tanpa paksaan dari siapapun untuk diangkat menjadi anak angkat dari pemohon I dan pemohon II;

----Bahwa benar mereka tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak sanggup membiayai pendidikan Keyla Khumaira binti Saldi;.

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7306022001680001, tanggal 11 Maret 2013, atas nama Basri Dg. Sarring, S.Pd yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305027112690005, tanggal 8 Maret 2013, atas nama Hj. Nurbaya Dg. Bau, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730502030960002, tanggal 30 November 2015, atas nama Saldi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305024408970001, tanggal 30 November 2015, atas nama Nurashira Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.4;

5.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Nomor 35/5/VI/1994, tanggal 9 Juni 1994, atas nama Basri dan Nurbaya, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri Kode P.5;

6.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305022501050313, tanggal 30 November 2015, atas nama Basri Dg. Sarring, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.6;

7.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LU-07062016-0021, tanggal 29 Maret 2017 atas nama Keyla Khumira, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, , bermaterai

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.7;

8.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Nomor 0170/025/IX/2015, tanggal 26 September 2015, atas nama Saldi bin Baharuddin Dg. Sitaba dan Nur Ashira binti Basri Dg.Sarring, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya di beri Kode P.8;

9.-Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305023011150001, tanggal 2 Maret 2017, atas nama Saldi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Tenaga kerja Transmigrasi, kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Takalar bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi Kode P.9;

10.Fotokoi Surat Keterangan Serah Terima dari orang tua kandung Keyla Khumaira (Saldi bin Baharuddin dan Nur Ashira binti Basri) kepada pemohon I dan pemohon II (Basri S.Pd bin Ku'la dan Hj. Nurbaya, S Pd binti H. Siriwa) , tanggal 11 April 2017, bermaterai cukup yang telah cocok dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P 10;.

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga mengajukan dua orang saksi guna didengar keterangannya yang masing-masing mengaku bernama :

1.Syamsiah Dg. Ngiji binti Rajalang Dg. Lalo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai UPTD Mangarabombang, tempat kediaman di Dusun Jarannika, Desa Banggai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II bernama Basri S.Pd bin Ku'la dan Hj. Nurbaya S.Pd, binti H. Siriwa, adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Keyla Khumaira bin Saldi ;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



-Bahwa saksi tahu Keyla Khumairah bin Saldi adalah cucu dari pemohon I dan pemohon II;

-----Bahwa saksi kenal orang tua kandung Keyla Khumaira, ayahnya bernama Saldi bin Baharuddin dan ibunya bernama Nur Ashira binti Basri;

-Bahwa saksi tahu ibu kandung Keyla Khumaira adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;

----Bahwa saksi tahu maksud pemohon I dan pemohon II mengangkat cucunya yang bernama Keyla Khumaira sebagai anak angkat adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut dan mendapatkan kepastian hukum;

-Bahwa saksi tahu orang tua kandung Keyla Khumaira belum mempunyai pekerjaan karena keduanya masih kuliah;

-----Bahwa saksi tahu sejak Keyla Khumairah masih dalam kandungan hingga sampai lahir telah di biayai dan dirawat oleh pemohon I dan pemohon II;

-----Bahwa selama Keyla Khumaira di pelihara oleh pemohon I dan pemohon II, pertumbuhannya sangat baik dan sehat.

-----Bahwa saksi tahu keseharian pemohon I dan pemohon II sikapnya sangat baik dalam bergaul dengan tetangga terlebih dalam memelihara cucunya (Keyla Khumaira) pemohon I dan pemohon II sangat menyayangnya;

-Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II mampu untuk membiayai memelihara cucunya (Keyla Khumaira) karena anak-anak pemohon I dan pemohon II sudah pada dewasa, satu orang sudah bekerja, dan satu orang lagi masih kuliah (ibu kandung Keyla Khumaira);

-----Bahwa saksi tahu tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas pengangkatan anak (Keyla Khumaira) sebagai anak angkat dari pemohon I dan pemohon II;

2.Ht. Hatija binti Larigau, umur 55 tahun, agama Islam,, pekerjaan Guru SD Banggae, tempat kediaman di Dusun Jarannika, Desa Banggai, Kecamatan

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Basri S.Pd, bin Ku'la dan pemohon II bernama Hj. Nurbaya S.Pd, binti H. Siriwa;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Keyla Khumaira bin Saldi ;
- Bahwa saksi tahu Keyla Khumairah bin Saldi adalah cucu dari pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi kenal orang tua kandung Keyla Khumaira, ayahnya bernama Saldi bin Baharuddin dan ibunya bernama Nur Ashira binti Basri;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung Keyla Khumaira adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon I dan pemohon II mengangkat cucunya yang bernama Keyla Khumaira sebagai anak angkat adalah untuk memberikan kehidupan yang layak dengan menjamin biaya hidup anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Keyla Khumaira belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu sejak Keyla Khumairah dilahirkan, sudah dirawat oleh pemohon I dan pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa pertumbuhan Keyla Khumaira selama pelihara oleh pemohon I dan pemohon II sangat baik dan sehat;
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II kesehariandikenal sangat baik dan ramah dan sangat sayang terhadap cucunya (Keyla Khumaira);
- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II mampu untuk membiayai memelihara cucunya (Keyla Khumaira) karena kedua anak pemohon sudah dewasa dan salah satu anaknya sudah bekerja sebagai Polosi;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



-----Bahwa saksi tahu keluarga dari pemohon I dan pemohon II sangat menyetujui Keyla Khumaira diangkat sebagai anak angkat dari pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya pemohon I dan pemohon II memohon untuk dapat diberikan penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Keyla Khumaira dari orang tua kandungnya yang bernama Saldi bin Baharuddin dengan Nur Ashira binti Basri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P10, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 , P.3 dan P.4, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung Muhammad Akif Saleh (anak yang akan diangkat oleh pemohon I dan pemohon II) bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.5, dan bukti P.6, maka terbukti menurut hukum bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 1994 dengan mengikuti tata cara Agama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, berupa Foto kopi Akte Kelahiran atas nama Keyla Khumaira, maka ternyata anak tersebut adalah anak dari pasangan Saldi dengan Nur Ashira bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, maka ternyata Salbi bin Baharuddin dengan Nur Ashira binti Basri adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 26 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka ternyata kedua orang tua kandung Keyla Khumaira (Saldi bin Baharuddin dan Nur Ashira binti Basri) telah menyerahkan Keyla Khumaira kepada pemohon I dan pemohon II untuk diambil sebagai anak angkat dan selanjutnya pemohon I dan pemohon II bersedia menjadi orang tua angkat dari Keyla Khumaira;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara permohonan Pengangkatan Anak tersebut berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan Agama *incassu* Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi serta keterangan pihak-pihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Juni 1994;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengasuh dan memelihara seorang anak yang bernama Keyla Khumaira bin Saldi layaknya anak kandung sendiri sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil, keduanya Guru pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Takalar yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga para pemohon mampu secara finansial untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa, kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan pemohon II secara iklas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bermaksud agar anaknya tersebut lebih baik masa depannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkenaan dengan masalah pengangkatan anak tersebut sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan perbuatan hukum pengangkatan anak (Tabani) dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, lahir dan batin, dunia dan akherat;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran Agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum/nashab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya tetap orang tua asalnya ;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah, sehingga terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua, wali, atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H. atau tanggal 10 Juni 1982 M. ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut maka permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur unsur pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya pada butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan pemohon I dan pemohon II yang bermohon agar perbuatan hukumnya dalam pengangkatan anak yang bernama Keyla Khumaira binti Saldi dapat dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturanPerundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



2. Menetapkan anak perempuan bernama Keyla Khumaira binti Saldi, umur 1 tahun, 5 bulan, adalah anak angkat dan dipelihara oleh pemohon I (Basri, S.Pd, bin Ku'la) dan pemohon II (Hj. Nurbaya, S.Pd, binti H. Siriwa);

3.- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, pada hari Selasa tanggal **9 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1438 H.** oleh **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nur Qalbi, S.HI., M.HI.**, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Hakim Anggota I,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI. M.HI.

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)